

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Undang-Undang No. 14, 2008a) disebutkan bahwa: Dalam asas yang berlandaskan pada asas demokrasi, pemerintahan yang senantiasa terbuka kepada rakyat dianggap lebih sah daripada pemerintahan yang tertutup (Faturahman, 2017). Berdasarkan fakta dan bukti empiris yang ada, terlihat bahwa pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal dilakukan oleh pemerintah (Wibawa, 2019). Lalu (Benny, 2016) menyatakan bahwa minimnya keterbukaan informasi publik oleh pemerintah akan merugikan kehormatan dan nama baik pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, pada era reformasi saat ini, kewajiban keterbukaan informasi publik sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah. Minimnya keterbukaan publik ini (Mardiasmo, 2002) dapat menimbulkan risiko kurangnya informasi keuangan dari pemerintah daerah.

Fenomena ini tercermin dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2022, sebanyak 41 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari total 541 laporan keuangan yang diperiksa, sebanyak 38 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan tiga lainnya mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama terkait penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya wajar, khususnya dalam akun aset tetap dan belanja modal. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung yang sebelumnya berhasil memperoleh opini WTP selama empat tahun berturut-turut, pada laporan keuangan tahun 2022 hanya meraih opini WDP. Hal ini terjadi akibat temuan terkait aset tetap senilai Rp3,43 triliun yang belum dicatat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang tidak akuntabel masih menjadi isu sistemis di banyak daerah, sehingga menghambat pencapaian opini WTP yang diharapkan. (Bisnis.com, 2022) (BandungBergerak.id., 2023)

Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas publik telah mendorong pemerintah menuntut laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Menurut (Mardiasmo, 2002) dasar keberhasilan otonomi daerah harus memiliki tiga unsur, meliputi pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Salah satu metode untuk mengurangi risiko ketidakakuratan informasi keuangan dan meningkatkan kesadaran, penyelidikan, dan analisis adalah proses audit. Audit adalah suatu proses pengumpulan informasi dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data keuangan guna menentukan dan memberikan laporan yang membahas tingkat kepatuhan terhadap kriteria dan informasi yang telah ditetapkan. (Pasal 23 ayat 5 UUD, 1945) menyatakan bahwa “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia bertugas serta bertanggungjawab untuk mengaudit segala komponen mengenai pengelolaan serta pertanggungjawaban pemerintahan yang berkenaan dengan keuangan negara baik dalam pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan lembaga pemerintahan lainnya. ” Proses pemeriksaan BPK dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalisme, independensi, dan integritas (Sipayung & Wahyudi, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa hasil proses audit adalah opini, yang menyatakan bahwa “Opini merupakan pernyataan profesional atas pemeriksaan mengenai kualitas laporan keuangan yang dilandasi pada kewajaran informasi keuangan yang disajikan.” Keempat jenis opini tersebut adalah sebagai berikut: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP), sesuai dengan (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1, 2017) tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Untuk dapat menyampaikan pendapat tanpa harus bergantung pada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus mempertimbangkan empat komponen utama dalam pengelolaan keuangan, yaitu sebagai berikut: kesesuaian komponen laporan keuangan dengan standar pemerintah yang berlaku, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan, perundang-undangan, serta hukum yang berlaku di Indonesia, dan efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan di pemerintah daerah. Diagram di bawah ini menggambarkan bagaimana perkembangan opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia atas pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022:



Gambar 1.1 Perkembangan Opini LKPD 2018-2022

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan

Keterangan:

- = WTP = Opini Wajar Tanpa Pengecualian
- = WDP = Opini Wajar Dengan Pengecualian
- = TMP = Tidak Memberikan Pendapat
- = TW = Opini Tidak Wajar

Berdasarkan data tersebut, hingga tahun 2022 masih terdapat kabupaten dan pemerintah daerah yang memiliki opini WDP, TW, dan *Disclaimer*. Hal ini membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Apabila suatu laporan keuangan dari pemerintah daerah yang bersangkutan didasarkan pada salah satu materi saji (*matreality*), maka laporan tersebut dikatakan berkualitas tinggi. Menurut Ramadhan (2019), terdapat dua jenis materi saji, yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Istilah kekeliruan mengacu pada masalah perhitungan, estimasi, interpretasi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang dapat disebabkan oleh kurangnya kompetensi atau kegagalan dalam menindaklanjuti suatu tugas (Mulyani & Suryawati, 2011) Sedangkan kecurangan merupakan suatu situasi di mana informasi keuangan diungkapkan secara jelas dan ringkas, namun tetap berdasarkan perilaku dan tema yang relevan (Wells & Gill, 2007) Tujuan kecurangan bersifat negatif, yaitu merampas kekayaan individu tertentu yang disebabkan oleh adanya suatu bentuk kepentingan (*self interest*) (Soleman, 2013)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Widodo & Sudarno, 2017) disimpulkan bahwa variabel temuan audit memiliki dampak terhadap opini audit seluruh pemerintah Indonesia pada tahun 2013 dan 2014. Temuan audit merupakan hasil evaluasi data yang dikumpulkan terkait dengan kriteria audit; temuan audit dapat menunjukkan apakah sesuatu telah sesuai atau tidak dengan kriteria audit atau peluang untuk perbaikan. Menurut Peraturan BPK No. 1, terdapat empat klasifikasi temuan audit yang menjadi dasar pembentukan opini audit. Pertama temuan audit berfokus pada kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, yang dituangkan (Peraturan Pemerintah No. 71, 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Kedua temuan audit atas kecukupan pengungkapan, PSAP 05 hingga 09 menyatakan bahwa pos-pos dalam laporan keuangan wajib harus diungkapkan dalam CaLK. Ketiga temuan audit mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti peraturan yang mengatur perpajakan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Keempat yakni efektivitas sistem pengendalian internal, temuan ini ketika auditor menemukan kondisi bahwa terdapat sistem pengendalian internal yang kurang efektif dan optimal dalam pemerintahan negara tersebut. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua aspek yakni aspek finansial dan aspek non-finansial yang dapat memengaruhi opini audit yang diberikan oleh instansi pemerintah Indonesia kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan dampak positif, seperti munculnya pusat-pusat ekonomi baru dan pemimpin daerah yang berkinerja baik. Namun, masalah klasik seperti jalan rusak, jembatan roboh, gedung sekolah yang kurang terawat, serta pengendapan dana transfer dan alokasi belanja birokrasi yang tinggi masih sering terjadi. Pemerintah daerah cenderung mengendapkan dana transfer di perbankan daripada membelanjakannya untuk program prioritas karena insentif yang diterima dari kinerja dianggap kurang menarik. Misalnya, Dana Insentif Daerah (DID) hanya sebesar 1,87% dari total transfer ke daerah, sehingga banyak pemerintah daerah yang kurang termotivasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. (CNBC Indonesia, 2021)

Fenomena dana perimbangan menunjukkan ketergantungan yang signifikan antara pemerintah pusat dan daerah dalam alokasi dana untuk mencapai tujuan

desentralisasi. Pada tahun 2021, dana perimbangan yang dialokasikan sebesar Rp 688,68 triliun, mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ini diberikan kepada daerah tanpa perlu persaingan, dan besarnya didasarkan pada formula tertentu. Hal ini menyebabkan sebagian besar pemerintah daerah (pemda) merasa nyaman dengan alokasi dana yang bersifat tetap, meskipun kinerja daerah tidak optimal. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyempurnakan kebijakan dana transfer dengan menambah porsi insentif yang lebih besar, seperti yang diterapkan dalam Dana Insentif Daerah (DID), guna mendorong pemda untuk lebih berkompetisi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. (CNBC Indonesia, 2021).

Distribusi transfer fiskal dari pemerintah pusat yang kerap kali tidak merata menjadi tantangan tersendiri. Studi dari *World Bank* (2022) juga menyoroti bahwa alokasi dana sering kali lebih dipengaruhi oleh kalkulasi politik, sementara kebutuhan nyata di daerah sering terpinggirkan. Akibatnya, wilayah-wilayah yang seharusnya menerima lebih banyak dana justru tertinggal dalam hal pembangunan. Selain itu, infrastruktur yang belum merata, terutama di wilayah terpencil, memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Data dari *ASEAN Development Outlook* (2023) memperlihatkan bahwa banyak daerah di negara-negara ASEAN yang masih kesulitan mendapatkan akses infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik. Tanpa infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi di daerah-daerah ini sulit berkembang, yang pada gilirannya memperlebar kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal. Sudah semestinya distribusi fiskal dilakukan secara lebih adil dan efektif agar wilayah-wilayah yang tertinggal bisa mendapatkan dukungan finansial yang memadai.

Aspek pertama adalah aspek finansial, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rudyawan & Badera, 2009), yang menyatakan bahwa kondisi keuangan suatu daerah akan mempengaruhi opini audit yang diterima oleh pemerintah daerah tersebut. Opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada pemerintah daerah memberikan informasi mengenai kualitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya atau tidak (Wulandari, 2015).

Aspek kedua adalah kinerja non finansial, aspek non keuangan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai bagaimana pengelolaan aspek-aspek selain dari aspek keuangan di mana salah satunya adalah kualitas pelayanan publik. Maka berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa suatu tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh aspek finansial serta kinerja non finansial yang memadai.

Komponen pertama dari aspek finansial yakni dana perimbangan, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah serta mendukung pelaksanaan desentralisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di tingkat lokal. Pengelolaan dana perimbangan yang efektif menjadi salah satu indikator tata kelola keuangan daerah yang baik, karena memengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Namun, sering kali dana perimbangan ini tidak sepenuhnya dialokasikan secara optimal untuk program-program prioritas, sehingga memengaruhi kualitas pembangunan daerah. Menurut (Undang-Undang No. 33, 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan diharapkan dapat menciptakan keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah agar selaras dengan prinsip desentralisasi.

Pengelolaan aset merupakan salah satu komponen penting dalam aspek finansial pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan aset tidak dapat dinilai hanya dari besarnya belanja modal yang dianggarkan, meskipun belanja modal berperan signifikan dalam mencerminkan investasi pemerintah daerah untuk memperoleh atau membangun aset tetap. Menurut (Mahmudi, 2016), belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi aset tetap yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan gedung sekolah. Ketika alokasi belanja modal meningkat, nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga cenderung bertambah. Aset ini berperan strategis dalam menyediakan infrastruktur dan sarana yang memadai untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat (M Suparmoko, 2016), yang

menjelaskan bahwa pengelolaan aset yang terencana dan terstruktur akan meningkatkan efisiensi operasional pemerintah daerah serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah yang mampu mengoptimalkan asetnya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pengelolaan keuangan yang efektif melalui belanja modal yang terencana dengan baik tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas infrastruktur tetapi juga memengaruhi kredibilitas pemerintah daerah. Menurut (Mardiasmo, 2018), kualitas pengelolaan keuangan yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan peluang mendapatkan opini audit yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu pemerintah daerah dapat mengelola suatu akun belanja modalnya secara efektif atau tidak efektif adalah dengan menentukan nilai nominal yang terdapat dalam akun belanja modalnya. Dengan semakin besarnya nominal belanja modal yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan kota, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dapat mendukung belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana dan sarana dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi penduduk setempat. Tingginya aktivitas ekonomi masyarakat daerah yang ditunjang oleh infrastruktur serta sarana yang baik maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. Berdasarkan penelitian (Sari & Mustanda, 2019) diketahui bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian Maulina (2020) yang menjelaskan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap produktivitas pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan belanja modal belum tentu digunakan untuk tujuan produktif.

Di sisi lain, kinerja non-finansial juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit. Akses terhadap informasi publik, tingkat korupsi, dan praktik politik dinasti merupakan beberapa indikator kinerja non-finansial yang harus diperhatikan. Penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat korupsi yang rendah cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih baik (*Transparency International*, 2022).

Contohnya, Pemerintah Kabupaten Sleman yang menerapkan transparansi anggaran dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama beberapa tahun berturut-turut.

Akses yang baik terhadap informasi publik, termasuk anggaran dan laporan keuangan, akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut (Undang-Undang No. 14, 2008b) tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap warga negara berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Informasi pemerintah perlu dapat diakses dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kurangnya transparansi pada organisasi sektor publik dapat mengakibatkan penyalahgunaan sumber daya, yang berdampak pada alokasi sumber daya yang tidak efisien serta penyelewengan tugas, terutama dalam penyusunan laporan keuangan (Pratiwi et al., 2022). Akses ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan meraih penghargaan dalam kategori Pemerintah Provinsi Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023. Pemprov Kaltim berhasil memperoleh nilai 93,94, menempatkannya di peringkat 8 nasional, sebuah peningkatan yang signifikan dibandingkan peringkat 14 pada tahun sebelumnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari upaya keras selama empat tahun berturut-turut, didukung oleh perangkat daerah dan gubernur yang mendorong transparansi. Pemprov Kaltim juga berinovasi dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ramah disabilitas serta memanfaatkan teknologi digital melalui platform Satu Data Kaltim untuk mempermudah akses informasi oleh masyarakat. Meski demikian, Pemprov Kaltim masih berupaya untuk terus memperbaiki transparansi, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa, guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi ke depan (Liputan6.com., 2023)

Fenomena terkait akses informasi publik menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang belum maksimal dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Komisi Informasi Pusat (KIP) memaparkan bahwa 15 tahun lebih sejak undang-undang KIP itu dihasilkan, pelaksanaan keterbukaan informasi publik itu masih pada kategori cukup-cukup saja. Cukup-cukup saja itu artinya biasa-biasa saja, kadang baik dan juga tidak terlalu baik (Komisi Informasi Pusat, 2024). Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berdampak negatif pada kualitas LKPD. Penelitian oleh Putra (2021) menunjukkan bahwa daerah yang memiliki keterbukaan informasi yang baik cenderung memiliki LKPD yang lebih berkualitas.


Akses terhadap informasi publik seperti anggaran dan pelaksanaan proyek juga berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan. Misalnya, pemerintah daerah yang memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai penggunaan anggaran dan hasil proyek cenderung menunjukkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan temuan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik yang menyatakan bahwa pemerintah daerah yang transparan memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Pusat Studi Kebijakan Publik, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Liu, 2020), menunjukkan Akses yang baik terhadap informasi publik, termasuk anggaran dan laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, penelitian (Masnila et al., 2022) mengungkapkan bahwa menunjukkan Akses yang baik terhadap informasi publik, termasuk anggaran dan laporan keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun, meskipun transparansi informasi publik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, fenomena korupsi dalam pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan adanya tantangan besar terkait pengelolaan keuangan daerah. Dana transfer ke daerah, yang mencakup hingga sepertiga dari anggaran negara, sering kali disalahgunakan. Dari tahun 2017 hingga 2022, dana ini menyumbang antara 21% hingga 37% dari belanja pemerintah, dan ketergantungan daerah terhadap dana ini mencapai lebih dari 50% dari pendapatan daerah. Fenomena ini menunjukkan potensi besar penyalahgunaan yang bisa terjadi, dengan sejumlah

kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. KPK mencatat, antara tahun 2004 hingga 2022, 178 kepala daerah, termasuk 23 gubernur dan 155 walikota/bupati, terjerat kasus korupsi, dengan lebih dari setengahnya terjadi dalam enam tahun terakhir. Beragam modus korupsi ditemukan, mulai dari penyalahgunaan jalur aspirasi DPR hingga intervensi pejabat eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian dana tersebut. Selain itu, informasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang dijual kepada pemerintah daerah juga menambah daftar modus korupsi yang sering terjadi. Fenomena korupsi ini mencerminkan kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, di mana rendahnya akuntabilitas dan transparansi membuka peluang bagi praktik korupsi. Kurangnya sistem pengawasan yang efektif serta ketidakmampuan beberapa daerah dalam mengelola dana dengan baik, merugikan perekonomian daerah dan menghambat daya saing antar daerah. (Hukumonline.com., 2023)

Pengelolaan kinerja fiskal nasional pada negara maju umumnya lebih transparan, akuntabel, dan efisien dibandingkan negara berkembang. Perbedaan pengelolaan keuangan nasional antara negara maju dan berkembang mungkin disebabkan oleh meningkatnya korupsi dan penegakan hukum. Tingkat korupsi yang tinggi di negara berkembang dapat menghambat pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien. Korupsi dapat menyebabkan kebocoran dana negara, penyalahgunaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa yang tidak berkualitas. Hal ini dapat berakibat pada penurunan kualitas layanan publik dan terhambatnya pembangunan nasional. Di sisi lain, negara maju umumnya memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan lebih transparan dan akuntabel. Penegakan hukum yang lemah di negara berkembang juga dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat berakibat pada penyimpangan dana negara, penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Sebaliknya, negara maju umumnya memiliki penegakan hukum yang lebih kuat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menegakkan peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara dengan lebih efektif (Hasibuan, Dompak & Salsabilla, 2024)

Dalam beberapa tahun terakhir, kritik terhadap kebijakan pembangunan pemerintah semakin meningkat di dalam dan luar negeri. Korupsi masih menjadi masalah yang meluas di banyak negara, termasuk Indonesia. (*Transparency International, 2021*), yang melacak korupsi di sektor publik, telah mengidentifikasi Indonesia sebagai salah satu negara yang masih marak korupsinya. Data dari Transparency International (TI) mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, Indonesia mendapat skor 38/100 pada Indeks Persepsi Korupsi (IKP), sedikit lebih tinggi dari skor tahun 2020 sebesar 37/100. Peringkat IKP Indonesia masih di bawah persepsi rata-rata ASEAN, Asia-Pasifik, dan Komunitas G20. Negara ini berada di bawah Singapura (85), Malaysia (48), dan Vietnam (39) pada IKP (Djamil & Anggraini, 2023).



Gambar 1.2 Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia (2018-2022)

Sumber: DataIndonesia.id

Tingkat korupsi juga berperan dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa meskipun kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah tinggi, hal itu tidak menjamin bahwa tindak korupsi akan berkurang. Kasus korupsi di daerah sering kali terkait dengan penyalahgunaan anggaran. Melalui analisis kinerja keuangan daerah, dapat diperoleh informasi mengenai ketepatan, kesesuaian, dan efektivitas pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Penelitian oleh (Priatnasari & Suhardjanto, 2020) dan (Kiswanto & Fitriani, 2019) menunjukkan adanya

hubungan antara kasus korupsi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dapat dianalisis melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dua aspek kinerja keuangan daerah yang dianggap berpengaruh terhadap tingkat korupsi adalah kemandirian keuangan daerah dan tingkat investasi daerah.

Tabel 1.1

Data Tindak Pidana Korupsi Wilayah 2018-2022

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jawa	86	28	19	23	48
2.	Sumatera	56	40	29	43	19
3.	Sulawesi	5	3	7	8	8
4.	Maluku	5	-	-	4	5
5.	Kalimantan	10	16	6	5	11
6.	Bali	-	-	-	3	-
7.	Papua	3	2	1	-	9
8.	Kepulauan Nusa Tenggara	2	3	-	-	-

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Politik dinasti, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada satu keluarga atau kelompok tertentu, sering kali bergantung pada dukungan institusi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mempertahankan keberlanjutannya. Dalam lingkup eksekutif, anggota dinasti memiliki akses strategis untuk mengontrol kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik, sering kali menggunakan pengaruh ini untuk memperkuat posisi politik mereka. Di legislatif, keberadaan anggota dinasti mempermudah pengesahan kebijakan yang menguntungkan keluarga atau kelompok mereka, yang dapat menciptakan distorsi dalam pengelolaan publik. Sementara itu, dukungan yudikatif, baik secara langsung melalui keputusan hukum atau secara implisit melalui kelemahan dalam pengawasan, dapat memberikan legitimasi kepada tindakan kontroversial, bahkan yang melibatkan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Studi menunjukkan bahwa ekosistem politik yang didominasi dinasti cenderung mengurangi akuntabilitas publik dan memperburuk hasil pembangunan ekonomi, terutama ketika generasi penerus dari dinasti tersebut cenderung kurang kompeten dibandingkan pendahulunya (George & Ponattu, 2018) (Querubin, 2016).

Praktik politik dinasti sudah mengakar bukan hanya di Indonesia saja, tetapi negara-negara lain pun banyak menganut praktik politik dinasti. Menurut sebuah penelitian, Jepang memiliki jumlah politikus dinasti tertinggi keempat di antara negara-negara demokrasi, setelah Thailand, Filipina, dan Islandia. Salah satu akar penyebab disfungsi politik Jepang adalah adanya dinasti politik keluarga seshu. Mantan Perdana Menteri Yoshihide Suga (menjabat tahun 2020-2021) yang dikenal sebagai politisi mandiri, menulis komentar publik pada tahun 2009 berpendapat bahwa “politik seshu harus dibubarkan”. Menurutnya, politik dinasti menghambat persaingan politik yang sehat dan masuknya bakat baru dalam politik, menghalangi partai yang berkuasa untuk melaksanakan reformasi karena politik seshu mewakili kepentingan yang mengakar. Beberapa orang juga berpendapat bahwa politik seshu melanggar norma demokrasi; dalam demokrasi, setiap orang seharusnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memegang jabatan yang dipilih, sehingga posisi yang dipilih tidak boleh “diwarisi” dari keluarga (Miwa, Kasuya & Ono 2022)

Dalam konteks praktik politik dinasti, di mana kepala pemerintahan daerah mungkin memiliki kepentingan pribadi dalam pengelolaan keuangan, kualitas laporan keuangan bisa terpengaruh. Ketika tingkat kemandirian daerah tinggi dan ketergantungan pada pemerintah pusat rendah, serta terdapat praktik politik dinasti, akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat jika kinerja pemerintah daerah juga baik (Saud & Trisha, 2020). Secara tidak langsung, politik dinasti sering kali dikaitkan dengan lemahnya pengawasan dan pengendalian internal. Penempatan individu yang kurang kompeten pada posisi strategis dapat menghambat penerapan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang merupakan elemen penting dalam penilaian auditor. *Transparency International* (2022) menunjukkan bahwa pemerintahan dengan dominasi politik dinasti cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi, karena lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, politik dinasti juga berpotensi menghambat implementasi sistem informasi yang efektif. Sebagaimana diungkapkan oleh Romney, Steinbart, dan Cushing (2020), sistem informasi yang andal dapat membantu memastikan pengelolaan keuangan yang lebih transparan. Namun, dalam pemerintahan yang

dipengaruhi oleh politik dinasti, implementasi sistem informasi sering kali terhambat oleh keputusan yang bersifat politis, bukan teknokratis. Akibatnya, data yang dihasilkan menjadi kurang akurat dan dapat menurunkan kualitas laporan keuangan yang diaudit.

Dengan demikian, praktik politik dinasti menjadi salah satu faktor non-keuangan yang memiliki dampak signifikan terhadap opini audit. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperoleh opini audit yang lebih baik, pemerintah daerah perlu mengatasi pengaruh negatif politik dinasti melalui penguatan pengawasan, penerapan sistem meritokrasi, dan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Strategi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kepercayaan auditor tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa di daerah-daerah di mana praktik politik dinasti berlangsung, terdapat indikasi bahwa laporan keuangan sering kali disusun tidak berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik (Yuliana, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana aspek finansial dan non finansial ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

Terdapat gap dalam penelitian mengenai pengaruh aspek finansial dan kinerja non-finansial terhadap opini audit, terutama dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada satu aspek saja, baik itu dari sisi finansial atau non-finansial, tanpa mempertimbangkan interaksi antara kedua variabel tersebut. Penelitian ini berupaya untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis pengaruh dana perimbangan, belanja modal, keterbukaan sistem informasi publik, tingkat korupsi, dan praktik politik dinasti secara simultan terhadap opini audit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh aspek finansial dan kinerja non-finansial terhadap opini audit pemerintah daerah di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Dengan menggunakan data tahun 2023, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara variabel-variabel tersebut dan kontribusinya terhadap akuntabilitas serta transparansi pemerintah daerah.

Dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa opini audit pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara aspek-aspek tersebut dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas LKPD. Dengan peningkatan kualitas laporan keuangan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi penggunaan sumber daya publik.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara dana perimbangan terhadap opini audit pada pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara belanja modal terhadap opini audit pada pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh antara keterbukaan sistem informasi publik terhadap opini audit pada pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat korupsi dan opini audit pada pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh antara praktik politik dinasti terhadap opini audit pada pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh dana perimbangan terhadap opini audit pada pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Indonesia.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh belanja modal terhadap opini audit pada pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Indonesia.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh keterbukaan sistem informasi publik terhadap opini audit pada pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Indonesia.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat korupsi dan opini audit pada pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Indonesia.

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh praktik politik dinasti terhadap opini audit pada pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Aspek Finansial dan Kinerja Non Finansial Terhadap Opini Audit pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Republik Indonesia ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang signifikan, secara akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang akuntansi pemerintahan dan transparansi publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan opini audit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Untuk pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Republik Indonesia, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai literatur atau referensi untuk dasar pengambilan keputusan serta dalam merumuskan sebuah regulasi atau kebijakan khususnya dalam pengelolaan dana perimbangan dan belanja modal, sehingga pengelolaan dana perimbangan dan belanja modal dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien dengan tetap mementingkan kepentingan publik.
2. Untuk mahasiswa akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur saat mendapatkan tugas atau penelitian terutama dalam mata kuliah akuntansi dan akuntansi pemerintahan.
3. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.